



P U T U S A N

Nomor : 47/PID.SUS.LH/2016/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara –
perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti
tersebut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Juju Junaidi bin Sanur;
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun/1 Maret 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.01 Desa Bangun Rejo, Kecamatan
Bangun Rejo, Kabupaten Lampung
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan
Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
 7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016
 8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016 ;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Halaman 1 dari 13 halaman.....



Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 8 Juni 2016 Nomor : 38Pid.Sus.LH/2016/PN.Snt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 April 2016 Nomor : Reg.Perkara:PDM-14/SGT/04/2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa JUJU JUNAEDI Bin SANUR, saksi BENNY DAULAY Als UCOK Bin E. DAULAY, dan saksi DODI IRAWAN als DODI Bin MISWANDI (dalam penuntutan perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016 bertempat di Pall 19 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa dihubungi saksi LINDAWATI Binti AGUAN melalui telepon yang menyampaikan pesan dari saksi DAVID LIMAS Bin GIANTO untuk mengangkut kayu milik MAMI (melarikan diri/DPO), setelah menerima informasi tersebut kemudian terdakwa dihubungi saksi BENNY DAULAY Als UCOK Bin E. DAULAY untuk ikut mengangkut kayu milik MAMI tersebut, kemudian saksi BENNY DAULAY Als UCOK Bin E. DAULAY, dan saksi DODI IRAWAN als DODI Bin MISWANDI (selaku sopir cadangan) dengan mengendarai Truck Fuso Nomor Polisi BH 8192 XU dan terdakwa dengan mengendarai Truck Fuso Nomor Polisi BH 8246 XU menghubungi MAMI dan MAMI mengarahkan agar mobilnya menuju Simpang Kerinci dan menunggu disana.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa dan saksi BENNY DAULAY Als UCOK Bin E. DAULAY bertemu dengan seseorang tidak dikenal (orang suruhan MAMI), memerintahkan agar truk Fuso menuju Sungai Gelam, sesampainya di Sungai Gelam terdakwa dan saksi BENNY DAULAY Als UCOK Bin E. DAULAY mulai untuk memuat kayu, tak berapa lama kemudian datang



Truck Toyota Dyna 120 HT Warna Merah dengan Bak Tinggi Warna Kuning dengan muatan kayu selanjutnya muatan kayu tersebut dipindahkan ke dalam 2 (dua) mobil truk Fuso milik terdakwa dan saksi BENNY DAULAY Als UCOK Bin E. DAULAY.

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 01.30 Wib pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 terdakwa, saksi BENNY DAULAY Als UCOK Bin E. DAULAY, dan saksi DODI IRAWAN als DODI Bin MISWANDI berangkat menuju Cikarang Selatan (Banten), namun sekira pukul 05.40 Wib didaerah simpang petaling Kabupaten Muaro Jambi, mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi BENNY DAULAY Als UCOK Bin E. DAULAY, diberhentikan oleh Pihak Kepolisian Polres Muaro Jambi yaitu saksi OKA M. BUKIT dan saksi GANI R. SARAGIH Bin J. SARAGIH dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kayu yang diangkut tidak dilengkapi SKSHHK (surat keterangan sahnya hasil hutan kayu) sesuai dengan Permen LHK Nomor : 43/Menlhk-setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015, selanjutnya terdakwa dan saksi BENNY DAULAY Als UCOK Bin E. DAULAY dan saksi DODI IRAWAN als DODI Bin MISWANDI beserta barang bukti diamankan oleh Pihak Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih Lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JUJU JUNAI DI Bin SANUR, saksi BENNY DAULAY Als UCOK Bin E. DAULAY, dan saksi DODI IRAWAN als DODI Bin MISWANDI (dalam penuntutan perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016 bertempat di Pall 19 Desa Sungai Gelam Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, “dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat tertulis sesuai dengan ketentuan undang-undang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa dihubungi saksi LINDAWATI Binti AGUAN melalui telepon yang menyampaikan pesan dari saksi DAVID LIMAS Bin GIANTO untuk mengangkut kayu milik MAMI (melarikan diri/DPO), setelah menerima informasi tersebut kemudian terdakwa dihubungi

Halaman 3 dari 13 halaman



saksi BENNY DAULAY Als UCOK Bin E. DAULAY untuk ikut mengangkut kayu milik MAMI tersebut, kemudian saksi BENNY DAULAY Als UCOK Bin E. DAULAY, bersama dengan saksi DODI IRAWAN als DODI Bin MISWANDI (selaku sopir cadangan) dengan mengendarai Truck Fuso Nomor Polisi BH 8192 XU dan terdakwa dengan mengendarai Truck Fuso Nomor Polisi BH 8246 XU menghubungi MAMI dan MAMI mengarahkan agar mobilnya menuju Simpang Kerinci dan menunggu disana.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa dan saksi BENNY DAULAY Als UCOK Bin E. DAULAY bertemu dengan seseorang tidak dikenal (orang suruhan MAMI), memerintahkan agar truk Fuso menuju Sungai Gelam, sesampainya di Sungai Gelam terdakwa dan saksi BENNY DAULAY Als UCOK Bin E. DAULAY mulai untuk memuat kayu, tak berapa lama kemudian datang Truck Toyota Dyna 120 HT Warna Merah dengan Bak Tinggi Warna Kuning dengan muatan kayu selanjutnya muatan kayu tersebut dipindahkan ke dalam 2 (dua) mobil truk Fuso milik terdakwa dan saksi BENNY DAULAY Als UCOK Bin E. DAULAY.
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 01.30 Wib pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 terdakwa , saksi BENNY DAULAY Als UCOK Bin E. DAULAY, dan saksi DODI IRAWAN als DODI Bin MISWANDI berangkat menuju Cikarang Selatan (Banten), namun sekira pukul 05.40 Wib didaerah simpang petaling Kabupaten Muaro Jambi, mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi BENNY DAULAY Als UCOK Bin E. DAULAY, diberhentikan oleh Pihak Kepolisian Polres Muaro Jambi yaitu saksi OKA M. BUKIT dan saksi GANI R. SARAGIH Bin J. SARAGIH dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kayu yang diangkut tidak dilengkapi FA-KO (faktur angkut kayu olahan) dan SKSHHK (surat keterangan sahnya hasil hutan kayu) sesuai dengan Permen LHK Nomor : 43/Menlhk-setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 serta tidak ada Nomor register/seri yang di tetapkan oleh BP2HP (balai pemantau pemanfaatan hutan produksi), selanjutnya terdakwa dan saksi BENNY DAULAY Als UCOK Bin E. DAULAY dan saksi DODI IRAWAN als DODI Bin MISWANDI beserta barang bukti diamankan oleh Pihak Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih Lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Jo pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan.

Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum tanggal 03 Juni 2016 Nomor Register Perkara PDM-14/SGT/04/2016 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUJU JUNAEDI Bin SANUR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan, “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUJU JUNAEDI Bin SANUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Truck Hino warna hijau No.Pol BH 8246 XU, dengan ber muatan kayu KGG/kayu olahan + 24,1732 M3;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Hino warna hijau No. Pol BH 8246 XU (asli);
 - 1 (satu) kunci mobil Truck Hino;
 - 1 (satu) buah Handhone Samsung warna hitam;

(Seluruhnya dirampas untuk Negara)

 - 1 (satu) rangkap surat/dokumen berupa Nota Angkutan Nomor : 000030/PAS/V/2016 tanggal 15 Januari 2016 milik CV. Pesona Alam Sejahtera;
 - 1 (satu) rangkap daftar kayu olahan Nomor : DKO PAS I.030.2016 tanggal 15 Januari 2016 milik CV. Pesona Alam Sejahtera;
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur CV. Pesona Alam Sejahtera Nomor : 001/PAS/IV/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penunjukkan Pejabat Penerbit Faktur Angkutan kayu Olahan (FAKO) kayu gergajian CV. Pesona Alam Sejahtera Kota Jambi, tanpa tanda tangan;

(Terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Juju Junaedi bin Sanur** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8246 XU;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8246 XU (asli)
 - 1 (satu) kunci mobil truck Hino;
Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa;
 - Kayu KGG/Kayu olahan sebanyak lebih kurang 24,17320 M3;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) rangkap surat/dokumen berupa Nota Angkutan Nomor: 000030/PAS//2016 milik CV. Pesona Alam Sejahtera;
 - 1 (satu) rangkap daftar kayu olahan Nomor: DKO.PAS.I.030.2016, tanggal 15 Januari 2016 milik CV. Pesona Alam Sejahtera;
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur CV. Pesona Alam Sejahtera nomor:001/PAS/IV/2015, tanggal 23 Maret 2015, tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) kayu gergajian CV. Pesona Alam Sejahtera Kota Jambi, tanpa tanda tangan;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2016 telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Juni 2016 ;

Membaca, surat Panitera Pengadilan Negeri Sengeti Nomor W5.U7/741/HK.01/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Juni 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus pada tanggal 8 Juni 2016 dan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2016, maka permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori banding pada pokoknya adalah :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memperlakukan atau menerima terhadap putusan badan atau pemidanaan terhadap terdakwa yang di pidana selama 1 (satu) tahun penjara serta denda sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan atau tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sengeti terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8246 XU,1 (satu) lembar STNK mobil Truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8246 XU (asli) dan 1 (satu) kunci mobil truck Hino, yang dalam amar putusan di kembalikan kepada yang paling berhak melalui terdakwa, karena dasar putusan tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku sebagaimana di atur dalam pasal 78 ayat 15 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan



atas Undang – Undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan pasal 112,113 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta legal logging, yang menyatakan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat angkutnya yang di pergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana di maksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara, dari penjelasan Undang – Undang sudah jelas tidak ada alasan atau dalil- dalil apapun yang bisa mengesampingkan maksud dari pasal yang mengatur bahwa setiap alat angkut yang di pergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran tindak pidana Kehutananan harus di rampas untuk Negara :

Oleh sebab itu dari putusan majelis hakim pengadilan Negeri Sengeti sudah jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku :

- Bahwa dalam perkara a quo terungkap fakta bahwa alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil truck Hino warna hijau dengan Nomor polisi BH 8246 XU adalah milik dari David limas yang di gunakan oleh terdakwa untuk mengangkut kayu tanpa dokumen yang sah berupa SKSHH atas perintah pemiliknya saksi David Limas yang memiliki usaha jasa ekspedisi barang dimana saksi David Limas bertindak sebagai Direktur pada CV.Limas Jaya :
- Bahwa seharusnya terdakwa dan saksi David Limas sudah mengetahui kalau kayu yang di angkut adalah kayu illegal karena pada saat memuat kayu tersebut terdakwa selalu mendapat telpon tempat yang aman untuk memuat kayu dan saksi David Limas juga tahu kalau Saiful adalah pemain kayu ;
- Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sengeti sangat bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang mendengungkan pelestarian lingkungan hidup karena lingkungan di indonesia sudah rusak di akibatkan salah satunya perbuatan terdakwa, dan indonesia merupakan paru – paru Dunia yang harus di selamatkan ; Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan bandingnya dan mengadili sendiri dengan menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8246 XU; dengan bermuatan kayu KGG/Kayu olahan ± 24.1732 m3 :
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8246 XU (asli)

Halaman 8 dari 13 halaman



- 1 (satu) kunci mobil truck Hino;

Seluruhnya di rampas untuk Negara sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Juni 2016 :

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 8 Juni 2016 Nomor : 36/Pid.Sus.LH/PN.Snt yang di mintakan banding serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum maka majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa **Juju Junaedi bin Sanur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak di lengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama di ambil alih dan di jadikan pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan / pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mengembalikan barang bukti kepada yang paling berhak melalui terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8246 XU,1 (satu) lembar STNK mobil Truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8246 XU (asli) dan 1 (satu) kunci mobil truck Hino, sebagaimana terurai dalam putusan halaman 28 dan 29 walau sesuai dengan ketentuan majelis hakim tingkat pertama, mengetahui kalau semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat angkutnya yang di pergunakan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran sebagaimana di atur dalam Undang – Undang Kehutanan maupun Undang – Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan harus di rampas untuk Negara, namun karena hakim bukan corong Undang – Undang melainkan hakim adalah corong keadilan maka berdasar atas fakta bahwa truck tersebut walau di pakai untuk mengangkut kayu tanpa dokumen resmi yaitu SKSHH karena status nya masih kredit yang perlu pemasukan untuk

Halaman 9 dari 13 halaman



mengangsur setiap bulannya, sehingga harus di kembalikan kepada pemilik, hal tersebut majelis hakim tingkat banding tidak sependapat karena landasan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama tersebut hanya bersifat sumir yang lebih mempehatikan pada aspek keperdataan :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas tidak dapat di jadikan sebagai alasan hukum untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat imperaktif / dwingenrecht terhadap tindak pidana / pembalakan liar / illegal logging sebagaimana di tentukan pasal 83 ayat (1) huruf b yo pasal 12 huruf e yo penjelasan pasal 16 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menegaskan bahwa barang bukti harus di rampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini seharusnya pemilik truck yaitu saksi David Limas lebih hati – hati terhadap penyewa yang akan mengangkut kayu karena aturannya sangat ketat sangat aktif sehingga tidak melayani terhadap penyewa yang tidak mempunyai dokumen resmi terkait kayu yang akan di angkut, padahal kayu akan di bawa dari Jambi ke Tangerang (Jawa) yang seharusnya mengetahui kalau jaraknya jauh pasti akan melalui beberapa kali pemeriksaan di jalan ;

Menimbang, bahwa dalam penanganan perkara pembalakan liar / illegal logging di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, terutama yang berkaitan dengan penetapan status barang bukti yang terbukti dijadikan sebagai instrumentalia delikti dalam tindak pidana pembalakan liar / illegal logging termasuk alat pengangkut seperti : Kapal, Truck, Mobil, dan lain lain dirampas untuk Negara, hal tersebut merupakan implemantasi dari hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan 4 (empat) lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia Tahun 2007 di Makasar tanggal 04 September 2007, menegaskan bahwa “ Selama pemeriksaan di persidangan berlangsung hakim tidak di perkenankan untuk memberi pinjam pakai terhadap barang bukti alat angkut yang di pergunakan dalam melakukan tindak pidana Kehutanan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999, karena secara imperatif harus di rampas untuk Negara ;

Demikian pula berdasarkan hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI dengan Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri dari 4(empat) lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2003 di Bandung, memberikan pedoman bahwa “ Untuk mengakomodir kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik yang merasa memiliki barang bukti tersebut di dalam putusan maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri yang mengutus perkara pidana ;

Halaman 10 dari 13 halaman



Karena untuk membuktikan hak kepemilikan atas barang bukti yang terkait dengan perkara pidana pembalakan liar / illegal logging sebagai instrumentalia delikti perlu di teliti hak yang mendasari kepemilikan atas barang bukti tersebut dari permohonan pihak pemohon yang mutatis mutandis untuk mempertimbangkan status hukum barang bukti di maksud adalah merupakan ranah kewenangan Peradilan Perdata, bukan kewenangan Peradilan Pidana yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pembalakan liar / illegal logging sebagaimana di atur dalam Undang – Undang Nomor.18 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa sikap tegas dan konsisten Mahkamah Agung dalam menentukan status hukum terhadap barang bukti tindak pidana Perusakan Hutan / illegal logging sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan Komitmen Mahkamah Agung dalam mendukung Program Pemerintah di Bidang Penegakan Hukum pemberantasan tindak pidana Pembalakan liar / Perusakan Hutan, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku Perusakan Hutan, terlebih lagi bahwa Perusakan Hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi yang dilakukan dengan modus canggih dan mengancam kehidupan Masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Sengeti Tanggal 8 Juni 2016 Nomor : 36/Pit.Sus.LH/2016/Pn.Snt yang berkaitan dengan Penetapan Status Hukum barang bukti sebagaimana tercantum dalam amar putusan angka 5 yaitu berupa pengembalian alat angkut 1(satu) unit mobil truck Hino warna hijau dengan Nomor polisi BH 8246 XU, 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8246 (Asli) dan 1(satu) kunci mobil truck Hino di kembalikan kepada yang paling berhak melalui terdakwa adalah tidak tepat karena bertentangan dengan pasal 83 ayat (1) huruf b yo pasal 12 huruf e dan penjelasan pasal 16 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, oleh karena itu terhadap amar putusan pada angka 5 sebagaimana tersebut di atas tidak dapat di pertahankan lagi dan harus **di batalkan**, dan Pengadilan Tinggi Jambi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana di bawah ini :

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut pasal 21 yo pasal 27 (1), (2) yo pasal 193 (2) b KUHAP dan tidak ada alasan terdakwa di dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa cukup beralasan tetap berada didalam tahanan :

Menimbang, bahwa karena terdakwa di jatuhi pidana maka kepadanya di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 83 ayat (1) huruf b, pasal 12 huruf e dan pasal 16 berikut penjelasan pasal 16 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGA D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 8 Juni 2016 Nomor : 36/Pid.Sus.LH/2016/PN.Snt, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan terdakwa JUJU JUNAEDI bin SANUR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak di lengkapi secara bersama – sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan “ Sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun serta denda sejumlah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurang kan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap di tahan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit mobil Truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8246 XU;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8246 XU (asli)
 - 1 (satu) kunci mobil truck Hino;
 - Kayu KGG/Kayu olahan sebanyak lebih kurang 24,17320 M3;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) rangkap surat/dokumen berupa Nota Angkutan Nomor: 000030/PAS/II/2016 milik CV. Pesona Alam Sejahtera;
 - 1 (satu) rangkap daftar kayu olahan Nomor: DKO.PAS.I.030.2016, tanggal 15 Januari 2016 milik CV. Pesona Alam Sejahtera;
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur CV. Pesona Alam Sejahtera nomor:001/PAS/IV/2015, tanggal 23 Maret 2015, tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO)

Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu gergajian CV. Pesona Alam Sejahtera Kota Jambi, tanpa tanda tangan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2016** oleh kami **PURWONO,SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis dengan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH** dan **H.M. ARSYAD SUNDUSIN, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 47/Pid.Sus.LH/2016/PT.JMB tanggal 29 Juni 2016 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Juli 2016** , oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota serta **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT.

1. **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH**

PURWONO, SH.MH

2. **H.M.ARSYAD SUNDUSIN, SH**

PANITERA PENGGANTI

ELLY HERLINA

Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)